

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Promosi Voucher Dalam Registrasi Aplikasi Bank Saqu

Berdasarkan hasil penelitian pada Bab IV, diketahui bahwa praktik promosi voucher dalam registrasi aplikasi Bank Saqu dilakukan melalui mekanisme pembukaan rekening secara digital menggunakan aplikasi Bank Saqu. Promosi ini ditujukan kepada calon nasabah baru dengan menawarkan keuntungan berupa voucher kopi Tomoro sebagai daya tarik utama. Tujuan dari promosi tersebut adalah untuk mendorong masyarakat agar bersedia melakukan registrasi dan membuka rekening Bank Saqu.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, promosi pada dasarnya merupakan bagian dari aktivitas penyampaian informasi (*at-ta'rif*) dan upaya menarik minat (*at-tarwīj*) terhadap suatu produk atau jasa.⁸³ Selama promosi dilakukan secara jujur, transparan, dan tidak menimbulkan unsur penipuan maupun kedzaliman, maka praktik tersebut diperbolehkan dalam muamalah. Oleh karena itu, promosi voucher Bank Saqu perlu dipahami tidak hanya sebagai strategi pemasaran, tetapi juga sebagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan hubungan hukum antara bank dan calon nasabah.

Promosi voucher Bank Saqu dilaksanakan melalui kegiatan promosi langsung yang dilakukan oleh sales atau promotor di ruang publik, seperti pusat perbelanjaan dan gerai kopi Tomorrow. Dalam kegiatan tersebut, promotor menawarkan voucher kopi Tomorrow senilai Rp5.000 yang dapat ditukarkan dengan satu gelas kopi Aren Latte dan satu

⁸³ E. I. Syaripudin, "Konsep Distribusi Dan Promosi Dalam Bisnis Syariah Perspektif Syariah," *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah (MANISYA)* (2024), <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/manisya/article/view/767>.

butter croissant. Voucher tersebut diberikan dengan syarat calon nasabah bersedia membuka rekening melalui aplikasi Bank Saqu.

Tahap awal yang harus dilakukan calon nasabah adalah mengunduh aplikasi Bank Saqu melalui Google Play Store atau AppStore. Setelah aplikasi terpasang, calon nasabah diminta membuka aplikasi dan melakukan pendaftaran dengan memasukkan nomor handphone aktif untuk memperoleh kode OTP. Kode OTP tersebut digunakan sebagai bagian dari proses verifikasi awal sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

Setelah proses pendaftaran awal selesai, calon nasabah diarahkan untuk melengkapi data diri dan memilih menu pembukaan rekening. Pada tahap ini, calon nasabah diwajibkan melakukan verifikasi KTP asli, mengisi data pribadi sesuai identitas kependudukan, serta melakukan verifikasi wajah. Selain itu, calon nasabah juga diminta mengunggah *swafoto* (selfie) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam aplikasi Bank Saqu.

Tahap selanjutnya yang menjadi syarat utama dalam memperoleh voucher adalah kewajiban melakukan setoran awal sebesar Rp100.000. Berdasarkan keterangan pihak sales dan team leader Bank Saqu, setoran awal tersebut wajib dilakukan agar sistem mencatat nasabah sebagai hasil promosi dari sales yang bersangkutan.⁸⁴ Dana setoran awal tersebut harus mengendap selama kurang lebih satu bulan dan tidak dapat langsung digunakan oleh nasabah.

⁸⁴ Angga, Team Leader, Bank Saqu, wawancara oleh penulis, Malang, 07 Januari 2026

Dana setoran awal tersebut harus mengendap selama kurang lebih satu bulan dan tidak dapat langsung digunakan oleh nasabah. Namun, apabila nasabah melakukan penarikan dana sebelum jangka waktu tersebut berakhir, maka akan dikenakan penalti sebesar Rp50.000 sebagai konsekuensi atas ketentuan waktu pencairan yang telah ditetapkan oleh pihak bank.

Dalam praktiknya, sebelum proses pembukaan rekening dilanjutkan, promotor terlebih dahulu menanyakan kesediaan calon nasabah untuk menyediakan dana Rp100.000 yang tidak digunakan selama satu bulan.⁸⁵ Apabila calon nasabah tidak memiliki dana tersebut, maka proses pembukaan rekening tidak dapat dilanjutkan. Namun demikian, ditemukan adanya solusi dari pihak sales berupa peminjaman saldo sementara sebesar Rp100.000 agar proses *registrasi* tetap dapat berjalan.

Setelah seluruh tahapan registrasi selesai dan setoran awal berhasil dilakukan, calon nasabah dinyatakan sebagai nasabah baru Bank Saqu. Pada tahap inilah voucher kopi Tomoro diberikan kepada nasabah sebagai realisasi promosi yang telah dijanjikan sebelumnya. Voucher tersebut kemudian dapat langsung ditukarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Promosi voucher dalam registrasi aplikasi Bank Saqu tidak diberikan secara cuma-cuma. Pemberian voucher dikaitkan dengan pemenuhan syarat dan prosedur pembukaan rekening melalui aplikasi

⁸⁵ Alfiati, Sales, Bank Saqu, wawancara oleh penulis, Malang, 07 Januari 2026

Bank Saqu. Dengan demikian, promosi voucher tersebut merupakan bagian dari mekanisme pemasaran yang terintegrasi dengan sistem pembukaan rekening digital.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Promosi Voucher Dalam Registrasi Aplikasi Bank Saqu

Berdasarkan landasan tersebut, analisis praktik promosi voucher pada registrasi aplikasi Bank Saqu berikut ini akan menelusuri apakah mekanismenya lebih mencerminkan hibah atau ju'alah dengan menilai kejelasan syarat, waktu pemberian voucher, serta hubungan antara tindakan pengguna dan manfaat yang diterima.

Berdasarkan paparan data di atas, dapat dipahami bahwa voucher dalam program promosi Bank Saqu tidak berdiri sebagai pemberian yang datang begitu saja, melainkan muncul dalam rangkaian mekanisme yang mensyaratkan tindakan tertentu dari calon pengguna, seperti melakukan registrasi, verifikasi, dan/atau memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pada program tersebut. Artinya, voucher diposisikan sebagai manfaat yang baru diterima setelah pengguna menjalankan prosedur yang diminta, sehingga perlu ditentukan akad yang paling tepat untuk membaca hubungan antara “tindakan pengguna” dan “manfaat voucher” tersebut. Dengan penegasan ini, pembahasan pada bagian berikutnya tidak lagi berhenti pada deskripsi program, tetapi masuk pada penilaian kesesuaiannya menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Situasi seperti ini umumnya berada di antara dua kerangka akad: hibah dan ju'alah. Hibah adalah akad *tabarru'* berupa pemberian sukarela

tanpa tuntutan imbalan, sedangkan *ju'alah* adalah akad *mu'awadhah* berupa janji pemberian imbalan (*ju'l*) apabila pihak tertentu menyelesaikan pekerjaan/target yang ditentukan. Jika voucher diberikan tanpa keterkaitan yang mengikat dengan tindakan tertentu, maka ia cenderung masuk hibah, tetapi jika voucher dijanjikan dan baru diberikan setelah rangkaian tindakan terpenuhi sebagaimana yang telah dipaparkan pada data, maka secara substansi lebih tepat diuji dengan kerangka *ju'alah*. Karena itu, analisis berikut akan menilai kejelasan syarat program, kapan voucher diberikan, apa batasan penggunaannya, serta apakah informasi tersebut disampaikan transparan agar tidak mengandung *gharar* atau *tadlis*, sekaligus memastikan penentuan akadnya tepat.

Dalam perkembangan layanan keuangan digital, strategi promosi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya lembaga perbankan untuk menarik minat masyarakat. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, promosi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas pemasaran, tetapi juga sebagai perbuatan muamalah yang menimbulkan akibat hukum.⁸⁶ Oleh karena itu, setiap bentuk promosi perlu dikaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada dasarnya, Islam membolehkan segala bentuk muamalah selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Kaidah fikih menyatakan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh sampai terdapat dalil yang mengharamkannya.⁸⁷ Prinsip ini menjadi dasar dalam menilai praktik

⁸⁶ Fatchur Rohman Albanjari, *Pemasaran Syariah: Teori dan Aplikasi dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2023), 15–20.

⁸⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah*

promosi voucher dalam layanan perbankan digital.

Hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam setiap transaksi. Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah ayat 105⁸⁸:

وَقُلْ □ عَمَلُوا فَسَيَرَى □ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ □ وَالْمُؤْمِنُونَ □^ط

وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمٍ □ لُغَيْبٍ □ لَشَّهَادَةٍ □ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ □

Artinya:

“Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Ayat ini menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diridhai Allah SWT serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Perintah untuk bekerja dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk usaha, termasuk kegiatan promosi dalam layanan keuangan, harus dilandasi kejujuran, keterbukaan, dan niat yang benar. Dengan demikian, praktik promosi dalam ekonomi syariah tidak hanya dinilai dari efektivitasnya secara bisnis, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah dan prinsip keadilan.

Promosi voucher dalam registrasi aplikasi Bank Saqu merupakan

(Jakarta: Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, 2021), 5.

⁸⁸ Al-Qur'an, *Q.S. At-Taubah [9]:105*, terj. Kementerian Agama Republik Indonesia.

bagian dari aktivitas muamalah antara lembaga keuangan dan calon nasabah. Aktivitas ini menimbulkan hubungan hukum karena adanya syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Oleh karena itu, praktik promosi tersebut tidak dapat dilepaskan dari kajian akad dalam hukum ekonomi syariah.

Apabila ditinjau dari konsep hadiah (hibah), voucher yang diberikan dalam promosi Bank Saqu tidak dapat dikategorikan sebagai hadiah murni. Hal ini disebabkan karena pemberian voucher tersebut dikaitkan dengan kewajiban pembukaan rekening dan setoran awal. Dengan demikian, promosi voucher tersebut tidak memenuhi karakter hibah sebagai akad *tabarru'* tanpa syarat.

Dalam Islam, pemberian hadiah dianjurkan sebagai sarana mempererat hubungan sosial dan menumbuhkan kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda,

تَهَادُوا تَحَابُّوا

“Salinglah memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai.”

(HR.Bukhari).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pemberian hadiah dalam Islam memiliki tujuan utama untuk mempererat hubungan sosial dan menumbuhkan rasa kasih sayang antarsesama. Namun, dalam konteks muamalah modern, hadiah yang diberikan dengan tujuan promosi perlu diperhatikan kedudukan hukumnya, terutama apabila dikaitkan dengan syarat atau kewajiban tertentu. Oleh karena itu, pemberian hadiah dalam kegiatan promosi harus dibedakan antara hadiah murni sebagai bentuk

tabarru' dan hadiah bersyarat yang memiliki konsekuensi akad, agar tetap sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Dilihat dari karakteristiknya, praktik promosi voucher Bank Saqu lebih tepat dipahami sebagai akad *ju'alah*. Akad *ju'alah* merupakan janji pemberian imbalan dari satu pihak kepada pihak lain apabila berhasil melakukan pekerjaan tertentu.⁸⁹ Dalam hal ini, Bank Saqu berperan sebagai pihak pemberi janji, sedangkan calon nasabah sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan berupa registrasi aplikasi.

Dasar kebolehan akad *ju'alah* ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Yusuf ayat 72⁹⁰ :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Mereka berkata: ‘Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.’”

Ayat ini menjelaskan adanya janji pemberian imbalan bagi siapa saja yang berhasil melakukan suatu pekerjaan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa pemberian imbalan atas hasil pekerjaan diperbolehkan dalam Islam. Oleh karena itu, promosi voucher dalam registrasi aplikasi Bank Saqu dapat dianalisis menggunakan kerangka akad *ju'alah*.

Ditinjau dari rukun dan syarat *ju'alah*, praktik promosi voucher Bank Saqu pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur utama akad. Pihak pemberi imbalan, jenis pekerjaan, serta bentuk imbalan telah ditentukan

⁸⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, 2007), 3.

⁹⁰ Al-Qur'an, *Q.S. Yusuf* [12]:72.

secara jelas. Selain itu, imbalan diberikan setelah pekerjaan selesai dilakukan, sehingga sesuai dengan prinsip *ju'alah* berbasis hasil.

Meskipun demikian, praktik peminjaman saldo sementara kepada calon nasabah memerlukan kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Apabila tidak disertai kejelasan kesepakatan dan kerelaan para pihak, praktik tersebut berpotensi menimbulkan unsur *gharar*. Dalam hukum ekonomi syariah, unsur ketidakjelasan harus dihindari agar akad tetap sah dan adil.⁹¹

Islam melarang segala bentuk muamalah yang mengandung unsur *gharar* dan penipuan. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah kerugian salah satu pihak dalam transaksi. Oleh karena itu, setiap mekanisme promosi harus disampaikan secara transparan kepada calon nasabah.

Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012, pemberian hadiah promosi oleh lembaga keuangan diperbolehkan selama tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*.⁹² Praktik promosi voucher Bank Saqu pada prinsipnya telah memenuhi ketentuan tersebut. Dengan demikian, promosi voucher tersebut dapat dinilai sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Praktik promosi voucher dalam registrasi aplikasi Bank Saqu diperbolehkan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Praktik tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai akad *ju'alah* dari pada hadiah murni.

⁹¹ Muhammad Ya'qub Hosen, *Fiqh Muamalat Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2019), 112.

⁹² Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, 2007), 1–5.

Selama dilakukan secara transparan, sukarela, dan tidak merugikan salah satu pihak, promosi voucher Bank Saqurah secara syariah.